

ISTRI PENCARI NAFKAH KELUARGA

(Presfektif Hukum Islam)

Ahmad Mathar

Email: atarrock@gmail.com

Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam STAI An-Nadwah Kuala Tungkal

Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi

Abstrak

Dalam hukum Islam dan undang-undang perkawinan tidak terdapat indikasi tentang larangan seorang isteri mencari nafkah untuk keluarganya. namun meski demikian, tetap ada batasan seorang istri ketika mencari nafkah, selain itu harus mendapatkan izin dari suami jika ingin bekerja. Hal seperti itu bertujuan keharmonisasian dalam keluarga tidak hilang karena faktor pekerjaan, dan senantiasa terkoordinir setiap urusan rumah tangganya. Karena, kodrat seorang isteri/ibu rumah tangga adalah menjaga serta merawat anak-anaknya dan melayani suaminya meskipun turut andil dalam menafkahi keluarganya. Hal tersebut sesuai pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yang menjadi sendi dasa dari susunan masyarakat”.

Kata kunci : Hukum, Istri dan Nafkah Keluarga.

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan sebuah solusi dari Islam atas salah satu naluri manusia untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Dalam bahasa Indonesia, pernikahan berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).¹ Kata nikah sendiri sering digunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.² Pernikahan disebut juga perkawinan yang berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis.³ Hal ini sejalan dengan al-Qur`an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-

¹Muhammad bin Ismail, *Subub al-Salam* (Cet. I; Bandung: Dahlan, t.t), h. 109.

²Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh wa Adillatuh* (Cet. III; Beirut: Dar al- Fiqr, 1989), h. 29.

³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV (Cet. I; Jakarta: PT Gramedi Pustaka, 2008), h.456.

ISTRI PENCARI NAFKAH KELUARGA (Presfektif Hukum Islam)

jodoh adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia, sebagaimana firman-Nya dalam QS. Az-Zariyat/51:49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.⁴

Hikmah dari pernikahan itu adalah menyalurkan seks, dalam mendapatkan keturunan yang sah, penyaluran naluri kebapaan dan keibuan, dorongan untuk bekerja keras, menjalin silaturahmi antara dua keluarga, yakni keluarga dari pihak suami maupun dari pihak istri. Selain itu hikmah lain yang tidak kalah penting adalah masalah pengaturan hak dan kewajiban dalam rumah tangga.⁵

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi rukun dan syaratnya menurut hukum Islam dan hukum nasional, maka akan menimbulkan akibat hukum yang mengandung aspek keperdataan. Yakni akan menimbulkan hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam rumah tangga, jika suami istri memahami dan menjalankan kewajibannya masing-masing. Oleh karena itu, antara hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dan istrinya. Maka dengan demikian rumah tangga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yakni *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Hal ini diatur di dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni:

“Suami Istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.”⁶

Selain itu, Pasal 77 ayat (1) KHI yang berbunyi:

“Suami Istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.”⁷

⁴Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Cet. I; Bandung: Syamsil al-Qur'an, 2012), h. 522.

⁵Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2010), h. 72.

⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, pasal 30.

⁷Republik Indonesia, *Inpres Presiden KHI*, pasal 77 ayat (1).

ISTRI PENCARI NAFKAH KELUARGA (Presfektif Hukum Islam)

Ketentuan ini berdasarkan firman Allah swt. QS. Ar-Rum/30:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁸

Salah satu kewajiban suami terhadap istri adalah mencari nafkah, sesuai dengan Pasal 80 ayat 4 huruf a Kompilasi Hukum Islam. Namun Seiring dengan berubahnya cara pandang masyarakat terhadap peran dan posisi kaum perempuan ditengah-tengah masyarakat, maka kini sudah banyak kaum perempuan sudah berkarir/mencari nafkah baik dikantor pemerintah maupun swasta bahkan ada yang berkarir dikemiliteran dan kepolisian, sebagaimana kaum laki-laki. Kehidupan modern tidak memberikan peluang untuk membatasi gerak kaum perempuan.⁹

Dalam hal kaitannya dengan kewajiban suami memberikan nafkah terhadap keluarganya, yang mana nafkah sendiri merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi. Kewajiban memberi nafkah suami terhadap istrinya yang berlaku dalam fiqh didasarkan kepada prinsip pemisahan harta terhadap suami istri. Begitu pula halnya hak dan kewajiban suami istri telah diatur dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 34 (ayat) 1 yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Hal ini pula diantur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 ayat 1-4 yang menyatakan bahwa:”suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama :

⁸Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 406.

⁹Huzaema Tahindo Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer* (Jakarta: Ghali Indonesia, 2010), h. 62.

ISTRI PENCARI NAFKAH KELUARGA (Presfektif Hukum Islam)

- 1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan berumah tangga sesuai dengan kemampuannya .
- 2) Suami wajib memberikan pendidikan agama yang bermanfaat bagi agama dan bangsa.
- 3) Sesuai dengan penghasilan suami menanggung: nafkah, kiswah tempat kediaman istri, biaya rumah tangga dan biaya pengobatan bagi istri dan anak (4).¹⁰

Akan tetapi dilihat dari realitas yang ada pada saat ini banyak para suami yang mengabaikan kewajiban khususnya dalam hal memenuhi nafkah keluarganya. Oleh sebab itu jika dilihat realitas yang ada pada saat ini banyak para istri yang ikut berperan serta dalam memenuhi nafkah keluarga. Hal ini tentunya sangat tidak relevan dengan yang terdapat dalam undang-undang perkawinan yang ada pada saat ini, yang mana nafkah tersebut merupakan kewajiban seorang suami kepada keluarganya. Hal inilah yang banyak terjadi pada tatanan masyarakat kita, yang mana para istri yang berperan aktif dalam hal memberi nafkah dalam keluarga, bahkan mereka sampai rela menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) demi memenuhi nafkah keluarga. Sementara suami kurang peka terhadap keluarganya.

Seorang istri bukan berarti tidak mempunyai kewajiban terhadap keluarganya. Namun seorang istri pun memiliki kewajiban dan tugas dan perannya sebagai istri maupun ibu. Adapun tugas istri secara umum ialah: mengandung, melahirkan, menyusui, dan merawat anak-anaknya. Sebuah tugas yang cukup berat dan penting untuk memikul beban ini. Allah membekali perempuan dengan perasaan lemah lembut dan kasih sayang. Dua faktor inilah yang membuat mereka merespon dengan cepat keinginan dan kebutuhan putra putrinya. Maka itu, dinilai adil jika kemudian suami kebagian untuk menjaga, mengayomi, serta membimbing istri dan anak-anaknya. Ini pula bagian dari hak istri dari suami, yakni merasa terlindungi. Namun tidak semua yang kita rencanakan dapat berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. termasuk dalam hal memenuhi nafkah.

¹⁰Abdulrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: CV Akademika pressindo, 2007), h. 133.

ISTRI PENCARI NAFKAH KELUARGA

(Prespektif Hukum Islam)

Pada awal pernikahan suami mungkin mampu menafkahi keluarga dengan penghasilannya. Namun apa daya bila dikemudian hari si suami tidak memiliki sumber penghasilan lagi dan peranya memberi nafkah digantikan oleh istri. Kemudian ada timbul suatu pertanyaan apakah seorang istri memiliki peranan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

B. Pengertian Nafkah dan Dasar Hukum Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Secara etimologi, nafkah berasal dari bahasa Arab yakni dari suku kata *anfaqa-yunfiq-infaqan* (انفق- ينفق- انفاقا).¹¹ Dalam kamus Arab-Indonesia, secara etimologi kata nafkah diartikan dengan “pembelanjaan”. Dalam tata bahasa Indonesia kata nafkah secara resmi sudah dipakai dengan arti pengeluaran.¹²

Dalam kitab-kitab fiqh pembahasan nafkah selalu dikaitkan dengan pembahasan nikah, karena nafkah merupakan konsekuensi terjadinya suatu aqad antara seorang pria dengan seorang wanita. (tanggung jawab seorang suami dalam rumah tangga/keluarga), sebagaimana yang diungkapkan oleh al- Syarkawi :

“Ukuran makanan tertentu yang diberikan (menjadi tanggungan) oleh suami terhadap isterinya, pembantunya, orang tua, anak budak dan binatang ternak sesuai dengan kebutuhannya”.

Defenisi yang dikemukakan oleh al-Syarkawi di atas belum mencakup semua bentuk nafkah yang dijelaskan dalam ayat dan sunnah Rasul. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan pengertian nafkah sebagai berikut :

“Nafkah yaitu mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal.”¹³

Mencermati beberapa definisi serta batasan tersebut di atas dapat dipahami, bahwa nafkah itu adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik berupa pangan, sandang ataupun papan dan lainnya dengan sesuatu yang baik.

¹¹*Al- Munjid fi Al – Lughat wa Al-i`lam* (Beirut:al-Maktabah al-Syirkiyah, 1986), h. 828.

¹²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 992.

¹³Wordpress, “Kamus Fiqih Online” *wordpress.com*. <http://kamusfiqih.wordpress.com>., diakses (15 September 2022).

2. Dasar Hukum Nafkah

Adapun dasar hukum tentang eksistensi dan kewajiban nafkah terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an, hadis Rasulullah, kesepakatan para imam madzhab maupun UU yang ada di Indonesia, diantaranya adalah:

Surat Ath-Thalaq/65:6-7

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتْرُضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ
لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ
نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Terjemahnya:

Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka karena ingin untuk menyempitkan mereka. Jika mereka hamil berikan mereka belanja sampai lahir kandungan mereka. Jika mereka menyusukan untukmu (anakmu) berilah upah (imbalannya). Bermusyawarahlah kamu dengan sebaik-baiknya. Tetapi jika kamu kepayahan hendaklah (carilah) perempuan lain yang akan menyusukannya. (6) Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan (kekurangan) rezkinya hendaklah memberi nafkah sesuai dengan apa yang dikaruniakan Allah kepadanya, Allah tidak memberikan beban kepada seseorang kecuali sesuai dengan apa yang diberikan Allah. Semoga Allah akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.⁽⁷⁾¹⁴

Dalam ayat dapat dipahami bahwa:

- Suami wajib memberikan istri tempat berteduh dan nafkah lainnya.
- Istri harus mengikuti suami dan bertempat tinggal di tempat suami. Besarnya kewajiban nafkah tergantung pada keleluasaan suami. Jadi pemberian nafkah berdasarkan atas kesanggupan suami bukan permintaan istri.

¹⁴Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 559.

Al-Qurthubi berpendapat bahwa firman Allah (لينفق) maksudnya adalah; hendaklah suami memberi nafkah kepada isterinya, atau anaknya yang masih kecil menurut ukuran kemampuan baik yang mempunyai kelapangan atau menurut ukuran miskin andaikata dia adalah orang yang tidak berkecukupan. Jadi ukuran nafkah ditentukan menurut keadaan orang yang memberi nafkah, sedangkan kebutuhan orang yang diberi nafkah ditentukan menurut kebiasaan setempat. Sedangkan yang dimaksud dengan لينفق ذو سعة من سعته adalah bahwa perintah untuk memberi nafkah tersebut ditujukan kepada suami bukan terhadap isteri. Adapun maksud ayat لا يكلف الله نفسا الا ما تاها adalah bahwa orang fakir tidak dibebani untuk memberi nafkah layaknya orang kaya dalam memberi nafkah.

Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah ra.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلْتُ هُنْدُ بِنْتُ عُثْبَةَ امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ التَّفَقَّةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ¹⁵

Artinya:

“Dari Aisyah beliau berkata:” Hindun putri ‘Utbah isteri Abu Sufyan masuk menghadap Rasulullah saw. seraya berkata: Ya Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang lelaki yang kikir. Dia tidak memberikan saya nafkah yang cukup untuk saya dan anak-anakku selain apa yang saya ambil dari sebagian hartanya tanpa setahunya. Apakah saya berdosa karena perbuatanku itu? Lalu Rasul saw. bersabda: “Ambillah olehmu sebagian dari hartanya dengan cara yang baik secukupnya untukmu dan anak-anakmu.” (HR.Muslim).

Hadis tersebut jelas menyatakan bahwa ukuran nafkah itu relatif, jika kewajiban nafkah mempunyai batasan dan ukuran tertentu Rasulullah saw. akan memerintahkan Hindun untuk mengambil ukuran nafkah yang dimaksud, tetapi pada saat itu Rasulullah hanya memerintahkan Hindun untuk mengambil sebagian

¹⁵ Abu al-Husain, Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, Juz III (Cet. I; Riyadh: Dar ‘Alam al-Kutub, 1417 H./1996 M.) h. 1338.

ISTRI PENCARI NAFKAH KELUARGA (Prespektif Hukum Islam)

harta suaminya dengan cara baik dan secukupnya. Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayah Al-Mujtahid* mengemukakan pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah tentang ukuran nafkah ini bahwa besarnya nafkah tidak ditentukan oleh syara', akan tetapi berdasarkan keadaan masing-masing suami-isteri dan hal ini akan berbeda-beda berdasarkan perbedaan tempat, waktu dan keadaan.

Kewajiban memberi nafkah oleh suami kepada istrinya yang berlaku di dalam fiqh didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami itu adalah pencari rezeki. Rezeki yang telah diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya istri bukan pencari rezeki dan untuk memebuhi kebutuhannya ia berkedudukan sebagai penerima nafkah. Oleh karena itu, kewajiban nafkah tidak relevan dalam komunitas yang mengikuti prinsip penggabungan harta dalam rumah tangga.¹⁶

Sebagai kewajiban, maka setiap suami muslim harus mencukupi nafkah keluarga itu sesuai dengan kemampuannya. Jika dia menjalankannya dengan baik, maka Allah swt. akan memberikan pahala. Dan jika dia meninggalkan atau melalaikannya maka dia berdosa dan akan mendapat siksa dari Allah.¹⁷

Mengenai nafkah sudah tercantum dalam Undang-undang RI nomor 1 tahun 1974 Bab VI mengenai Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasal 34 ayat 1 sampai 3 yang berbunyi:¹⁸

- a. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- b. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- c. Jika suami atau istri melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

¹⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Cet. II: Jakarta: Kencana, 2007), h. 166.

¹⁷M. Niphan Abdul Halim, *Membahagiakan Istri sejak Malam Pertama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 144-145.

¹⁸Rahmat Hakim, *Hukum Pernikahan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 240.

C. Hak dan Kewajiban Suami-Isteri

1. Hak Suami

Jika suami sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentaman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu sakinah, mawaddah, dan warrohmah.

Hak isteri sebagai kewajiban suami adalah membayar nafkah. Adapun unsur yang termasuk biaya nafkah adalah biaya susuan, nafkah makan dan minum (sandang), pakaian (pangan), pembantu tempat tinggal dan kebutuhan biologis. Kewajiban membiayai anak-anak sampai batas umur dewasa, yang ditandai dengan haid atau mimpi basah. Tetapi kalau anak dalam keadaan miskin, sementara orang tua mempunyai kemampuan untuk membiayai, orang tua masih wajib membiayai nafkah anak meskipun sudah dewasa. Kewajiban pemenuhan kewajiban suami terhadap istri ini mulai berlaku sejak terjadi transaksi (akad nikah). Kewajiban suami terhadap isteri mencakup kewajiban materi berupa kebendaan dan kewajiban nonmateri yang bukan berupa kebendaan. Sedangkan yang disebut dengan nafkah adalah merupakan segala kebutuhan isteri, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain yang termasuk rumah tangga pada umumnya.

Mengenai berapa kadar belanja yang harus disediakan oleh suami itu harus mengingat kedudukan sosial dan tingkat kehidupan ekonomi suami-istri itu. Jadi tidak berlebih-lebihan yang membawa akibat memberatkan suami, tetapi juga tidak boleh terlalu sedikit, jadi harus yang wajar saja.

Dengan adanya akad nikah maka antara suami dan isteri mempunyai tanggung jawab dan hak, yaitu sebagai berikut:¹⁹

¹⁹Dahliah Tambajong, "Hak dan Kewajiban Suami Istri", *Website of Dahlia Tambajong*. <https://www.scribd.com/doc/229320876/65-Hak-Dan-Kewajiban-Suami-Istri>, diakses (14 September 2022).

ISTRI PENCARI NAFKAH KELUARGA

(Presfektif Hukum Islam)

- a. Suami dan istri dihentikan melakukan hubungan seksual. Mengadakan kenikmatan hubungan merupakan hak bagi suami istri yang dilakukan secara bersamaan.
- b. Haram melakukan pernikahan dengan saudaranya masing-masing baik suami maupun istri.
- c. Dengan adanya pernikahan, kedua belah pihak saling mewarisi apabila seseorang telah meninggal meskipun belum bersetubuh.
- d. Anak mempunyai nasib jelas.
- e. Kedua belah pihak bertingkah laku dengan baik sehingga melahirkan kemesraan dalam kedamaian hidup.
- f. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam QS al-Nisa/4:19.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتَدُّوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.²⁰

2 Hak Istri

Yang bertanggung jawab dalam mengurus rumah tangga adalah kewajiban seorang istri, termasuk dalam hal belanja, biaya rumah tangga yang diusahakan oleh suaminya dengan cara yang wajar dan dapat dipertanggung jawabkan. Seperti yang tercantum dalam QS. al-Nisa'/4:34, yang berbunyi:

²⁰Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 80.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنِيَّتٌ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ
فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ
سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

...Dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)...²¹

Keluarga diibaratkan seperti batu bata pertama dalam sebuah bangunan masyarakat. Apabila keluarga baik, maka masyarakat pun akan ikut menjadi baik dan sebaliknya jika keluarga rusak, maka masyarakat akan menjadi rusak pula. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian kepada urusan keluarga dengan perhatian yang sangat besar, sebagaimana Islam juga mengatur hal-hal yang dapat menjamin keselamatan dan kebahagiaan keluarga tersebut. Islam mengibaratkan keluarga seperti suatu lembaga yang berdiri di atas suatu kerjasama antara dua orang. Penanggung jawab yang pertama dalam kerjasama tersebut adalah suami.

Islam menentukan hak-hak di antara keduanya yang dengan menjalankan hak-hak tersebut, maka akan tercapai ketenteraman dan keberlangsungan lembaga. Islam menyuruh keduanya agar menunaikan apa yang menjadi kewajibannya dan tidak mempermasalahkan beberapa kesalahan kecil yang mungkin saja terjadi. Hak-hak istri atas suami Allah Ta'ala berfirman dalam QS. Ar-Ruum/30:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa

²¹Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 84.

tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.²²

Dalam al-Quran, mengatakan bahwasanya seorang wanita memiliki kesamaan dengan laki-laki dalam semua hak, kecuali satu perkara yang diungkapkan oleh Allah swt. dengan firman-Nya dalam QS. Al-Baqarah/02:228.

وَأَمْطَلْتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِيهِ
أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبَعُولَتْهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ
أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ ؕ

Terjemahnya:

"...Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya...."²³

Dan hak-hak isteri maupun kewajiban-kewajiban mereka menurut cara yang ma'ruf telah diketahui dikalangan masyarakat dan apa yang berlaku pada 'urf (kebiasaan) masyarakat itu mengikuti syari'at, keyakinan, adab dan kebiasaan mereka. Hal ini akan menjadi tolak ukur pertimbangan bagi suami dalam memperlakukan isterinya dalam keadaan apa pun. Jika ingin meminta sesuatu kepada isterinya, suami akan ingat bahwa sesungguhnya ia mempunyai kewajiban untuk memberikan kepada isteri sesuatu yang semisal dengan apa yang ia minta. Oleh karena itu, Ibnu 'Abbas Radhiyallahu anhuma berkata: "Sesungguhnya aku berhias diri untuk isteriku sebagaimana ia menghias diri untukku".²⁴

3. Kewajiban Suami

Perkawinan adalah perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria dengan seorang wanita (suami dan istri) yang mengandung nilai ibadah kepada Allah swt. di satu pihak dan pihak yang lainnya dan mengandung aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Oleh

²²Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 406.

²³Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 36.

²⁴ Syaikh Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, "Hak-Hak Istri Atas Suami" *almanhaj.or.id*. <http://almanhaj.or.id/content/1190/slash/0/hak-hak-isteri-atas-suami/>, diakses (15 September 2022).

ISTRI PENCARI NAFKAH KELUARGA (Presfektif Hukum Islam)

karna itu antara hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dengan istri.²⁵

Mengenai Hak dan Kewajiban Suami Pasal 34 ayat 1 yang berbunyi:

- (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.²⁶

Kewajiban suami yang mempunyai seorang istri berbeda dari kewajiban suami yang mempunyai istri lebih dari satu orang, Kemudian seorang suami yang mempunyai istri telah diatur oleh pasal 80 KHI yang di ungkapkan sebagai berikut:

Pasal 80 KHI.

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dalam rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri.
 - b. Biaya rumah tangga, perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - c. biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- (6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruuf a dan b.

²⁵Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 51.

²⁶Rahmat Hakim, *Hukum Pernikahan Islam*, h. 240.

ISTRI PENCARI NAFKAH KELUARGA (Prespektif Hukum Islam)

(7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz*.²⁷

Mengenai kewajiban seorang suami untuk menyediakan rumah kediaman bagi istrinya dan untuk bertempat tinggal bagi keduanya, ini disebutkan dalam QS. at-Talaq/65:6 sebagai berikut:

Yang Terjemahnya:

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.²⁸

Dalam Undang-undang Perkawinan Indonesia nomor 1 Tahun 1974 BAB VI Tentang Hak dan Kewajiban Suami-istri pada pasal 30 yang berbunyi :

“suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.”²⁹

4. Kewajiban Istri

Ketika seorang muslim telah mengucapkan akad dalam prosesi pernikahan, berarti nakhoda pernikahan sudah mulai dijalankan. Suami dan istri harus merapat untuk bekerjasama, melakukan kewajibannya masing-masing dan memperoleh hak-hak mereka seperti yang sudah dijanjikan dan dijelaskan dalam agama Islam. Baik UU ataupun KHI sudah merumuskan secara jelas tentang tujuan perkawinan yaitu untuk membina keluarga yang bahagia, kekal dan abadi berdasarkan tuntunan syari'at dari Tuhan Yang Maha Esa. Jika tujuan perkawinan tersebut ingin terwujud, sudah barang tentu tergantung pada kesungguhan dari kedua pihak, baik itu dari suami maupun istri. Oleh karena itu perkawinan tidak

²⁷Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 52-53.

²⁸Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 559.

²⁹Republik Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974* (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2009), h. 22.

ISTRI PENCARI NAFKAH KELUARGA
(Prespektif Hukum Islam)

hanya dipandang sebagai media untuk merealisasikan syari'at Allah agar mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat.

Dari sisi hak dan kewajiban seorang istri terhadap suaminya menurut syariat Islam, ternyata masih banyak muslimah yang telah menjadi seorang istri dari suaminya belum mengetahui secara benar apa saja kewajiban pokok bagi seorang istri. Dalam agama Islam, kewajiban seorang istri terhadap suaminya hanya ada dua, yaitu:

- a. kewajiban melayani suami secara biologis
- b. kewajiban taat pada suaminya dalam segala hal selain maksiat.

Dalam suatu hadits, diriwayatkan dari Abu Hurairah ra., bahwa Rasulullah saw. bersabda:

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ³⁰

Artinya :

Apabila seorang laki-laki mengajak istrinya ke ranjangnya, lalu sang istri tidak mendatanginya, hingga dia (suaminya—ed) bermalam dalam keadaan marah kepadanya, maka malaikat melaknatnya hingga pagi tiba. (HR. Bukhari).

Kewajiban istri untuk taat pada suami bermacam-macam bentuknya. Misalnya menjaga harta suaminya saat ditinggal pergi, tidak memasukan laki-laki lain kedalam rumah tanpa izin suaminya, tidak meninggalkan rumah kecuali dengan izin suaminya, menjaga kehormatannya, dan lain-lain.

Allah Ta'ala berfirman dalam QS. al-Nisa/4:34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

³⁰Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz III (Bairut: Dar Ibnu Katsir, 1987), h. 1182.

ISTRI PENCARI NAFKAH KELUARGA (Presfektif Hukum Islam)

Terjemahnya:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menta'atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.³¹

Diantara beberapa kewajiban seorang isteri terhadap suami adalah;

- a. Taat dan patuh kepada suami;
- b. pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman;
- c. Mengatur rumah dengan baik;
- d. Menghormati keluarga suami;
- e. Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami;
- f. Tidak mempersulit suami, dan selalu mendorong suami untuk maju;
- g. Ridha dan syukur terhadap apa yang diberikan suami;
- h. Selalu berhemat dan suka menabung;
- i. Selalu berhias, bersolek untuk atau dihadapan suami;
- j. Jangan selalu cemburu buta.³²

Menurut perundang-undangan Indonesia hak isteri terhadap suami ada dua:

1. Isteri wajib berbakti kepada suami.
2. Isteri wajib mengatur rumah tangga.³³

Adapun kewajiban isteri terhadap suami disebutkan dalam pasal 37, begitu menerima mahar isteri wajib patuh kepada suami untuk tinggal dirumah yang telah disediakan suami, atau pindah kerumah yang diinginkan suami, meskipun harus keluar negeri, sepanjang tempat itu aman untuk isteri dan tidak ada

³¹Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 80.

³²H. M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 158.

³³Khairuddin Nasution, *Hukum Perkawinan* (Yogyakarta: Academia, 2013),h. 283.

perjanjian sebaliknya ketika melakukan akad nikah. Sebaliknya, jika isteri tidak patuh kepada suami, nafkah hilang dengan sendirinya.³⁴

D. Hak-Hak Berserikat Suami-Istri

Usrah (rumah tangga) merupakan batu (pondasi) pertama dalam sebuah bangunan *mujtama'* (masyarakat); jika setiap keluarga itu (usrah) baik maka seluruh *mujtama'* (masyarakat) menjadi baik, jika ia rusak maka seluruh *mujtama'* menjadi rusak. Oleh karena itu, Islam memberi perhatian yang besar terhadap persoalan usrah dan telah menetapkan pedoman yang diharapkan mampu menjamin keselamatan dan kebahagiaan rumah tangga.

Islam telah menetapkan hak-hak bagi setiap orang dari dua orang yang berserikat (suami dan isteri). Dengan terlaksananya hak-hak tersebut, akan memberi jaminan bagi kestabilan bangunan rumah tangga. Dan Islam sangat menganjurkan kepada masing-masing dari kedua belah pihak agar menunaikan kewajibannya dan supaya menutup mata terhadap apa yang kadang-kadang terjadi dalam bentuk sikap memandang enteng terhadap kewajibannya.

Pada dasarnya menurut hukum Islam harta suami istri itu terpisah, jadi masing-masing mempunyai hak untuk menggunakan atau membelanjakan hartanya dengan sepenuhnya, tanpa boleh diganggu oleh pihak lain. Harta benda yang menjadi hak sepenuhnya masing-masing pihak ialah harta bawaan masing-masing sebelum terjadi perkawinan ataupun harta yang diperoleh masing-masing pihak dalam masa perkawinan yang bukan merupakan usaha bersama, misalnya: menerima warisan, hibah, hadiah, dan lain sebagainya. Dilihat dari asalnya harta kekayaan dalam perkawinan itu dapat digolongkan menjadi tiga golongan:³⁵

1. Harta masing-masing suami istri yang telah dimilikinya sebelum kawin, baik diperolehnya karena mendapat warisan atau usaha-usaha lainnya, disebut dengan harta bawaan.
2. Harta masing-masing suami istri yang diperolehnya selama berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperoleh bukan karena usaha mereka

³⁴Khairuddin Nasution, *Hukum Perkawinan*, h. 285.

³⁵Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 99.

ISTRI PENCARI NAFKAH KELUARGA **(Prespektif Hukum Islam)**

bersama-sama maupun sendiri-sendiri, tetapi karena diperolehnya karena hibah, waris ataupun wasiat untuk masing-masing.

3. Harta yang diperoleh setelah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau salah satu pihak dari mereka disebut harta pencaharian.

Kewajiban suami istri dalam rumah tangga ini harus diartikan secara timbal balik bahwa apa yang menjadi kewajiban suami adalah merupakan hak dari istri, demikian sebaliknya, apa yang menjadi kewajiban istri adalah hak dari suami. Dengan adanya akad nikah, maka antara suami dan isteri mempunyai hak dan tanggung jawab secara bersama, yaitu:

- a. Suami dan isteri dihalalkan mengadakan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan suami isteri yang dihalalkan secara timbal balik. Suami halal melakukan apa saja terhadap isterinya, demikian pula bagi isteri terhadap suaminya. Mengadakan kenikmatan hubungan merupakan hak bagi suami isteri yang dilakukan secara bersamaan.
- b. Haram melakukan pernikahan, artinya baik suami maupun isteri tidak boleh melakukan pernikahan dengan saudaranya masing-masing.
- c. Dengan adanya ikatan pernikahan, kedua belah pihak saling mewarisi apabila salah seorang diantara keduanya telah meninggal meskipun belum bersentuhan.
- d. Anak mempunyai nasab yang jelas.
- e. Kedua pihak wajib bertingkah laku dengan baik sehingga dapat melahirkan kemesraan dalam kedamaian hidup.³⁶

E. Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan tentang Istri Mencari Nafkah Keluarga

1. Pandangan Hukum Islam Istri Mencari Nafkah

Dalam hukum Islam, tidak dilarang bagi seorang istri yang ingin bekerja mencari nafkah, selama cara yang ditempuh tidak melenceng dari syariat Islam. Bahkan, al-Qur'an secara tegas menuntut laki-laki dan perempuan untuk

³⁶H. M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah*, h. 154.

ISTRI PENCARI NAFKAH KELUARGA

(Presfektif Hukum Islam)

bekerja dengan kebaikan. Allah telah menciptakan pria dan wanita sama, ditinjau dari sisi *insaniahnya* (kemanusiaannya). Artinya pria dan wanita diciptakan memiliki ciri khas kemanusiaan yang tidak berbeda antara satu dengan yang lain. Keduanya dikaruniai potensi hidup yang sama berupa kebutuhan jasmani, naluri dan akal. Allah juga telah membebaskan hukum yang sama terhadap pria dan wanita apabila hukum itu ditujukan untuk manusia secara umum. Misalnya pembebanan kewajiban sholat, shoum, zakt, haji, menuntut ilmu, mengemban dakwah, *amar ma'ruf nahi munkar* dan yang sejenisnya.

Semua ini dibebankan kepada pria dan wanita tanpa ada perbedaan. Sebab semua kewajiban tersebut dibebankan kepada manusia seluruhnya, semata-mata karena sifat kemanusiaan yang ada pada keduanya, tanpa melihat apakah seseorang itu pria maupun wanita. Akan tetapi bila suatu hukum ditetapkan khusus untuk jenis manusia tertentu (pria saja atau wanita saja), maka akan terjadi pembebanan hukum yang berbeda antara pria dan wanita. Misalnya kewajiban mencari nafkah (bekerja) hanya dibebankan kepada pria, karena hal ini berkaitan dengan fungsinya sebagai kepala rumah tangga. Islam telah menetapkan bahwa kepala rumah tangga adalah tugas pokok dan tanggung jawab lelaki.

Dengan demikian, wanita tidak terbebani tugas (kewajiban) mencari nafkah, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya. Wanita justru berhak mendapatkan nafkah dari suaminya (bila wanita tersebut telah menikah) atau dari walinya (bila belum menikah). Akan tetapi, bukan dengan jalan mewajibkan wanita bekerja. Kalau begitu, bolehkah wanita bekerja?, Masih perlukah ia mencari nafkah dengan bekerja?, Sekalipun wanita telah dijamin nafkahnya melalui pihak lain (suami atau wali), bukan berarti Islam tidak membolehkan wanita bekerja untuk mendapatkan harta/uang. Islam membolehkan wanita untuk memiliki harta sendiri.

Dalam al-Quran, Allah berfirman. Bahkan wanita pun boleh berusaha mengembangkan hartanya agar semakin bertambah. QS An-Nahal/16:97

Terjemahnya:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.³⁷

Ditekankan dalam ayat ini bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam mendapat pahala yang sama, dan amal kebaikan harus disertai iman. Beberapa sahabat perempuan pada masa Nabi Muhammad saw., juga bekerja. Termasuk istri beliau, Siti Khadijah, juga seorang *entrepreneur*/pengusaha, baik untuk kepentingan ekonomi, sosial, maupun agama. Dengan demikian, Islam sebenarnya mendukung istri/perempuan untuk bekerja demi tujuan-tujuan yang positif. Meskipun dalam fikih ada ketentuan bahwa kewajiban nafkah itu ada di pundak laki-laki/suami, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surah An-Nisa/4:34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيْمًا كَبِيْرًا

Terjemahnya:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)...³⁸

³⁷Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Cet. I; Bandung: Syamsil al-Qur'an, 2012), h. 278.

³⁸Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 84.

Selain itu, al-Qur'an yang kita jadikan sebagai pedoman bagi amal manusia di dunia telah memberikan gambaran tentang tujuan kehidupan berumah tangga sebagai mana firman Allah swt. QS. Ar-Rum/30:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.³⁹

Perlu disadari bahwa ketika Allah swt. menjadikan tugas pokok sebagai ibu dan pengatur rumah tangga, Dia juga telah menetapkan seperangkat syariat agar tugas pokok ini terlaksana dengan baik. Sebab terlaksananya tugas ini akan menjamin lestarnya generasi manusia serta terwujudnya ketenangan hidup individu dalam keluarganya. Sebaliknya bila tugas pokok bagi kaum wanita ini tidak terlaksana dengan baik, tentu akan mengakibatkan punahnya generasi manusia dan kacaunya kehidupan keluarga.

Seperangkat syariat yang menjamin terlaksananya tugas pokok wanita ini ada yang berupa rincian hak dan kewajiban yang harus dijalankan wanita (seperti wajib memelihara kehidupan janin yang dikandungnya, haram menggugurkannya kecuali alasan syar'i, wajib mengasuh bayinya, menyusuinya sampai mampu mandiri dan mengurus dirinya). Ada pula yang berupa keringanan bagi wanita untuk melaksanakan kewajiban lain (seperti tidak wajib sholat selama waktu haid dan nifas), boleh berbuka puasa pada bulan Ramadhan (ketika haid, hamil, nifas dan menyusui). Kemudian ada pula yang berupa penerimaan hak dari pihak lain (seperti nafkah dari suami/ wali). Semua ini bisa terlaksana apabila terjadi kerjasama antara pria dan wanita dalam menjalani kehidupan ini, baik dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat. Dengan demikian tidak perlu

³⁹Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 406.

dipertentangkan antara fungsi reproduksi wanita dengan produktivitasnya ketika ia bekerja. Karena semua ini tergantung pada prioritas peran yang dijalannya. Munculnya pertentangan ini disebabkan tidak adanya penetapan prioritas tersebut.

Usaha manusia untuk memperoleh kekayaan demi memenuhi kebutuhan-kebutuhannya adalah suatu hal yang fitri. Pemenuhan kebutuhan manusia merupakan suatu keharusan yang tidak mungkin dipisahkan dari dirinya. Namun manusia tidak boleh dibiarkan begitu saja menentukan sendiri bagaimana cara memperoleh kekayaan tersebut, sebab bisa jadi manusia berbuat sekehendak hatinya tanpa mempedulikan hak orang lain. Bila ini yang terjadi, bisa menyebabkan gejolak dan kekacauan di tengah-tengah masyarakat. Bahkan bisa mengakibatkan kerusakan dan nestapa. Padahal semua manusia memiliki hak untuk menikmati seluruh kekayaan yang telah diciptakan Allah di bumi ini.

Allah swt. telah menetapkan beberapa cara yang boleh bagi manusia untuk memperoleh (memiliki) kekayaan/harta. Antara lain dengan “bekerja”. Ini berlaku bagi pria dan wanita, karena wanita tidak dilarang untuk memiliki harta. Tatkala bekerja itu memiliki wujud yang luas, jenisnya bermacam-macam, bentuknya beragam dan hasilnya berbeda-beda, maka Allah swt. pun telah menetapkan jenis-jenis kerja yang layak untuk dijadikan sebab kepemilikan harta. Salah satu diantaranya adalah ‘*ijaroh*’ (kontrak tenaga kerja).

Apabila kita telaan secara mendalam, hukum-hukum yang berkaitan dengan *ijaroh* bersifat umum, berlaku bagi pria maupun wanita. Maksudnya wanita pun boleh melakukan *ijaroh*, baik ia sebagai *ajir* (orang yang diupah atas jasa yang disumbangkannya) maupun sebagai *musta’jir* (orang yang memberi upah kepada orang yang memberinya jasa). Transaksi *ijaroh* hanya boleh dilakukan terhadap pekerjaan yang halal bagi setiap muslim dan tidak boleh bagi pekerjaan-pekerjaan yang haram. Oleh karena itu, transaksi *ijaroh* boleh dilakukan dalam urusan perdagangan, pertanian, industri, pelayanan, guru (pengajaran), perwakilan dan perantara bagi dua orang yang bersengketa (peradilan).

Dalam fikih, sebenarnya tidak ada teks yang secara eksplisit melarang istri untuk bekerja, namun jangan sampai diabaikan tugas pokok istri yaitu sebagai ibu

ISTRI PENCARI NAFKAH KELUARGA

(Presfektif Hukum Islam)

dan pengatur rumah tangga serta terhadap (pendidikan/dan pembentukan akhlaq) bagi anak-anaknya, juga menjaga kehormatannya. Dan ini yang dihukumi wajib karena ada konsekwensi pertanggung jawaban kepada Allah swt. Istri tidak dibebani untuk mencari nafkah (bekerja) baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya, justru berhak mendapatkan nafkah dari suaminya (kalau perempuan tersebut telah menikah) atau walinya (kalau belum menikah). Dengan kata lain seandainya dia bekerja, maka mubah hukumnya selama bisa tetap menjalankan fungsinya sebagai pemelihara terhadap anak-anaknya dan dapat menjaga diri dan kehormatannya. Akan tetapi, bila sudah tercukupi nafkahnya dari suami maka seharusnya wanita/Istri harus mendahulukan yang wajib dan mengabaikan yang mubah. Karena yang wajib itu lebih berat konsekuensinya (pertanggung jawabannya) kepada Allah swt.⁴⁰

Sedangkan menurut Bachrun Rifai, ketua DKM Iqomah UIN SGD Bandung, seorang istri diperbolehkan mencari nafkah bagi keluarganya, karena hukum asalnya pun mubah. Kendati demikian, tetap harus mendapatkan izin dari suami untuk bekerja. Hal seperti itu bertujuan keharmonisasian dalam keluarga tidak hilang karena faktor pekerjaan, dan senantiasa terkoordinir setiap urusan rumah tangga.⁴¹

Selain itu, ada pula yang berpendapat bahwa wanita harus mendapatkan izin dari walinya, yaitu Ayah atau suaminya, keluar bersama mahramnya, tidak bercampur baur dengan kaum laki laki, atau melakukan khalwat dengan laki laki yang bukan mahramnya.⁴²

Islam menetapkan masing-masing dari suami istri memiliki kewajiban yang khusus agar kedua dapat menjalankan peran hingga sempurna lah bangunan masyarakat di dalam dan di luar rumah. Suami berkewajiban mencari nafkah dan penghasilan sedangkan istri berkewajiban mendidik anak-anak memberikan kasih

⁴⁰ Efendi, "Hukum bagi Istri yang Bekerja Journey of life", *Blog Efendi*. <http://diniarifantiefendi.blogspot.com/2013/04/hukum-bagi-istri-yang-bekerja.html> diakses (17 September 2022).

⁴¹ Efendi, "Hukum bagi Istri yang Bekerja Journey of life", diakses (17 September 2022).

⁴² Syaikh mutawalli as-sya'rawi, terj. Yesi HM dan Basyaruddin, *Fiqih Perempuan (Muslimah)* (Jakarta : Amzah, 2005) h. 141.

sayang menyusui dan mengasuh mereka serta tugas-tugas lain yang sesuai baginya seperti mengajar anak-anak perempuan, mengurus sekolah mereka, merawat dan mengobati mereka, dan pekerjaan yang semisal yang khusus bagi wanita. Bila wanita sampai meninggalkan kewajiban dalam rumah berarti ia menyia-nyiaikan rumah berikut penghuninya. Hal tersebut berdampak terpecah keluarga baik secara hakiki maupun maknawi.

Dengan hal ini membuktikan bahwa Islam itu mudah, akan tetapi tidak untuk dipermudah dan tidak ada peraturan yang menyulitkan bagi pemeluknya. Islam telah mengatur segalanya dengan sedemikian rupa, sehingga akan menjadikan hidup menjadi terarah.

2. Pandangan UU Perkawinan Terhadap Istri Mencari Nafkah

Sesuai dengan fitrah, bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri dalam arti ia memiliki sifat ketergantungan dan saling membutuhkan. Agar hubungan antara pria dan wanita ini dapat terjalin harmonis dan lebih langgeng maka Islam mengaturnya melalui ketentuan-ketentuan hukum, tata cara hidup berumah tangga yang lebih dikenal dengan hukum munakahat.

Perkawinan merupakan suatu lembaga yang suci bertujuan untuk menghalalkan hubungan biologis manusia. Perkawinan adalah perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria dengan seorang wanita yang mengandung nilai ibadah kepada Allah swt. disatu pihak dan dipihak lainnya mengandung aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri.⁴³ Oleh karena itu, diantara hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dengan istri. Hal itu diatur dalam pasal 30 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang selanjutnya disebut Undang-undang perkawinan.

Di dalam pasal 30 Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Selain itu pasal 77 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur

⁴³Khairul Anwar, "Study Kasus Istri Mencari Nafkah Untuk Suami Dalam Presfektif Islam", *Blog Khairul Anwar*. <http://choosenoel.blogspot.com/2011/05/study-kasus-istri-mencari-nafkah.html>, diakses (17 September 2022).

ISTRI PENCARI NAFKAH KELUARGA (Prespektif Hukum Islam)

untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yang menjadi sendi dasa dari susunan masyarakat”.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, nafkah adalah belanja untuk hidup; uang pendapatan, selain itu juga berarti bekal hidup sehari-hari, rezeki. Dalam hal ini kami berasumsi, nafkah yang Anda maksudkan adalah nafkah dalam suatu perkawinan, yaitu uang yang diberikan oleh suami untuk belanja hidup keluarganya.

Pengaturan nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dilihat dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI, yaitu bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

- a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. biaya pendidikan bagi anak.

Sedangkan pengaturan nafkah dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) kita dapat melihatnya dalam Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dalam pengaturan UU Perkawinan, tidak ditetapkan besarnya nafkah yang harus diberikan, hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan si suami.

Lebih lanjut, dalam UU Perkawinan dikatakan bahwa apabila suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan (Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan). Ini berarti apabila suami tidak memberikan nafkah untuk keperluan hidup rumah tangganya, isteri dapat menggugat ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama (bergantung dari agama yang dianut oleh pasangan suami isteri tersebut).

Jika melihat antara Hukum Islam dan UU Perkawinan seorang istri mencari nafkah dalam keluarga menyatakan bahwasanya tidak ada sebuah larangan selama hal tersebut mendapat izin dari suami, serta dalam pencarian nafkah tersebut

bukan karena sebuah paksaan melainkan sebuah inisiatif seorang istri yang memang mau membantu dalam penghasilan rumah tangganya. Maka disini dapat disimpulkan bahwa Hukum Islam dan UU Perkawinan tidak melarang jika seorang istri membantu dalam pencarian nafkah untuk keluarganya, dan bahkan dalam Hukum Islam sendiri, malah menjadi hal yang di perbolehkan jika seorang istri dapat membantu mencari nafkah dalam keluarganya, tetapi meskipun demikian kodrat seorang ibu rumah tangga tetap wajib menjaga serta merawat anak-anaknya dan tetap wajib melayani suaminya meskipun turut andil dalam menafkahi keluarganya.

F. Penutup

1. Kesimpulan

Dalam hukum Islam dan undang-undang perkawinan tidak terdapat larangan jika seorang isteri mencari nafkah untuk keluarganya. namun meski demikian, tetap ada batasan seorang istri ketika mencari nafkah, selain itu harus mendapatkan izin dari suami jika ingin bekerja. Hal seperti itu bertujuan keharmonisasian dalam keluarga tidak hilang karena faktor pekerjaan, dan senantiasa terkoordinir setiap urusan rumah tangganya. Karena, kodrat seorang isteri/ibu rumah tangga adalah menjaga serta merawat anak-anaknya dan melayani suaminya meskipun turut andil dalam menafkahi keluarganya. Hal tersebut sesuai pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yang menjadi sendi dasa dari susunan masyarakat”.

2. Implikasi

Dalam kehidupan rumah tangga, seorang istri hanya menginginkan kebahagiaan untuk mengarungi rumah tangganya, yang dimana rumah tangga akan bahagia ketika adanya kebersamaan baik suka maupun duka. Dalam kaitannya Hukum Islam dan Undang-Undang perkawinan terdapat sebuah pesan jika kebahagiaan dalam rumah tangga terletak kepada suami maupun istri dalam membina rumah tangganya, meskipun nantinya sang istri turut andil untuk menafkahi keluarganya. Semoga tulisan ini menjadi bacaan yang bermanfaat

ISTRI PENCARI NAFKAH KELUARGA
(Prespektif Hukum Islam)

untuk akademisi maupun non-akademisi dan bisa menjadi bahan referensi untuk membina rumah tangga kedepannya dengan tujuan terciptanya keluarga *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*.

Daftar Pustaka

- Abdulrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: CV Akademika pressindo, 2007.
- Al-Husain, Abu, dan Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, Juz III. Cet. I; Riyadh: Dar ‘Alam al-Kutub, 1417 H./1996 M.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh wa Adillatuh*. Cet. III; Beirut: Dar al- Fiqr, 1989.
- Anwar, Khairul. “Study Kasus Istri Mencari Nafkah Untuk Suami Dalam Prespektif Islam” *Blog Khairul Anwar*. <http://choosenoel.blogspot.com/2011/05/study-kasus-istri-mencari-nafkah.html>, diakses (17 September 2022).
- Azhim, Syaikh Abdul, bin Badawi al-Khalafi. 2016. “Hak-Hak Istri Atas Suami”, *almanhaj.or.id*. <http://almanhaj.or.id/content/1190/slash/0/hak-hak-isteri-atas-suami/>, diakses (15 September 2022).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV. Cet. I; Jakarta: PT Gramedi Pustaka, 2008.
- Efendi. “Hukum bagi Istri yang Bekerja Journey of life”, *Blog Efendi*. <http://dinafriantiefendi.blogspot.com/2013/04/hukum-bagi-istri-yang-bekerja.html>, diakses (17 September 2022).
- Ghozali, Abdurrahman, *Fiqh Munakahat*. Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2010.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pernikahan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*. Cet. I; Bandung: Syamsil al-Qur’an, 2012.
- Muhammad bin Ismail, *Subuh al-Salam*. Cet. I; Bandung: Dahlan, t.th.
- Muhammad, Abu Abdillah, ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz III, Bairut: Dar Ibnu Katsir, 1987.
- Mutawalli, Syaikh, as-sya’rawi, terj. Yesi HM dan Basyaruddin, *Fiqh Perempuan (Muslimah)*, Jakarta : Amzah, 2005.
- Nasution, Khairuddin, *Hukum Perkawinan*, Yogyakarta: Academia, 2013.
- Nippan, M. dan Abdul Halim, *Membahagiakan Istri sejak Malam Pertama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Republik Indonesia, *Inpres Presiden KHI*, pasal 77 ayat (1).

ISTRI PENCARI NAFKAH KELUARGA
(Prespektif Hukum Islam)

- . *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, pasal 30.
- . *Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2009.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Cet. II: Jakarta: Kencana, 2007.
- Tambajong, Dahlia. 2016. "Hak dan Kewajiban Suami Istri" *Website of Dahlia Tambojang*. <https://www.scribd.com/doc/229320876/65-Hak-Dan-Kewajiban-Suami-Istri>, diakses (14 September 2022).
- Tihami, H. M. A. dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Wordpress. "Kamus Fiqih Online" *wordpress.com* <http://kamusfiqih.wordpress.com>., diakses (15 September 2022).
- Yanggo, Huzaema Tahindo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, Jakarta: Ghali Indonesia, 2010.